



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa perkara - perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, didalam perkara permohonan dari:

Nama : MUJAHID
Tempat lahir : Ciamis
Tanggal lahir : 06 Juni 1980
Umur : 43 tahun
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 320718060680005
Alamat Lengkap : Dusun Kedung Kendal RT.001 RW.003 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Status : Kawin
Pendidikan : SLTA

Dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya

MAMAN SUTARMAN, SH, Advokat / Penasihat Hukum, yang beralamat kantor di kantor hukum Maman Sutarman, SH & Rekan di Jalan Ir. H. Djuanda No.274 Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2024, selanjutnya disebut.....**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, dibawah register perkara permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Kakek Kandung Pemohon yaitu SANJUUDI (Alm) dengan Istri OTO SUKIAH mempunyai Sembilan (9) orang anak, akan tetapi dari 9 anak tersebut telah meninggal dan memiliki cucu dari anaknya, yaitu MUJAHID anak dari NUNUNG MUHYIDIN yaitu anak kandung Kakek Pemohon yaitu SANJUUDI (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 474.3/043-Ds dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Kakek kandung Pemohon yaitu SANJUUDI (Alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa Tahun 1984 di Rumah Duka, disebabkan karena sakit biasa/tua sesuai dengan surat kematian dengan nomor 474.3/87 – DS/ 2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama SANJUUDI (Alm) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut;
4. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena database kependudukan kakek kandung Pemohon sudah tidak ada di Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis pada Hari Selasa Tahun 1984 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama SANJUUDI karena sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang Akta Kematian tersebut dalam buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SANJUUDI tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207180606800005 atas nama MUJAHID tertanggal 07 April 2016, diberi tanda bukti P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207182209070637 atas nama MUJAHID sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 08 Oktober 2012, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 400/46/DS/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, tertanggal 07 Maret 2024, diberi tanda Bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 474.3/043-Ds atas nama SANJUHDHI Bin ACENG yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sindangsari Nomor 474.3/87-DS/2023 tercatat dengan nama SANJUHDHI, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis pada tanggal 15 Agustus 2024, diberi tanda bukti P - 5;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, untuk bukti surat P-1, s/d P-5, merupakan fotocopy dari asli dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. **Saksi Muhammad Birul Walidain** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga sebagai saudara kakak kandung;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara bapak Nunung Muhyidin dengan Ibu Siti Masitoh;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak Nunung Muhyidin telah meninggal dunia;
 - Bahwa kakek kandung Pemohon bernama Sanjuhdhi menikah dengan isteri Oto Sukiah mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, akan tetapi dari 9 orang anak tersebut telah meninggal dunia dan memiliki cucu bernama Mujahid dari anak bernama Nunung Muhyidin yaitu anak kandung kakek pemohon bernama Sanjuhdhi ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek pemohon yang bernama Sanjuhdi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tahun 1984 dan dikebumikan di Dusun Kedung Kendal Rt.003/003 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bapak Sanjuhdi belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Saepul Rohman**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara bapak Nunung Muhyidin dengan Ibu Siti Masitoh;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak Nunung Muhyidin telah meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung Pemohon bernama Sanjuhdi menikah dengan isteri bernama Oto Sukiah mempunyai 9 (sembilan) orang anak, akan tetapi dari 9 orang anak tersebut telah meninggal dunia dan memiliki cucu bernama Mujahid dari anak bernama Nunung Muhyidin yaitu anak kandung kakek pemohon bernama Sanjuhdi ;
- Bahwa kakek pemohon yang bernama Sanjuhdi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tahun 1984 dan dikebumikan di Dusun Kedungkendal Rt.003/003 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa oleh karena kelalaian pemohon tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bapak Sanjuhdi belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon, beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 5) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kedungkendal RT.001 RW.003, Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah cucu dari Bapak Sanjuhdi Bin Aceng dan Ibu Oto Sukiah;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Sanjuhdi telah meninggal dunia karena sakit pada hari Selasa tahun 1984 dan dikebumikan di Dusun Kedungkendal Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sesuai dengan surat kematian dengan No. 474.3/87-DS/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan kematian Sanjuhdi, untuk pengurusan pembuatan Akta Kematian kakek Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian ayahnya tersebut;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan, menjelaskan:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk menetapkan pencatatan kematian kakek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya, yang intinya agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian kakek Pemohon yang bernama Sanjuhdi oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2, P-3, dan P-4, Pemohon merupakan cucu dari Sanjuhdi Bin Aceng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, ayah Pemohon yang bernama Djoehri telah meninggal dunia pada hari Selasa tahun 1984 karena sakit dan dikebumikan di Dusun Kedungkendal Rt.003 Rw.003 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Birul Walidain dan saksi Saepul Rohman dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, alasan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencatatan ini adalah karena kelalaian Pemohon, sehingga kakek Pemohon yang bernama Sanjuhdi belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang di dapat di persidangan, menunjukkan bila pencatatan kematian kakek pemohon tersebut telah lewat waktunya, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 dihubungan dengan keterangan saksi-saksi bahwa kakek Pemohon yang bernama Sanjuhdi bertempat tinggal terakhir dan dikebumikan di Dusun Kedungkendal Rt. 003 Rw.003 Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, maka Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *“salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”*

Menimbang, bahwa menjadi suatu permasalahan mengenai frasa *“terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”*;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian Hakim menitikberatkan pada keadilan dengan melihat substansi tujuan dari Pemohon untuk mencatatkan kematian kakek Pemohon yang bernama Sanjuhdi yaitu untuk kepentingan administrasi keluarga dikemudian hari sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan;

Menimbang, bahwa penilaian Hakim, pelaporan kematian kakek Pemohon telah dilaksanakan secara berjenjang dalam hal ini melalui Kantor Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis (bukti surat P-5), oleh karenanya telah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat tentang Akta Kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia, sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sanjuhdi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan kematian kakek Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sindangsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tahun 1984 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SANJUHDI, karena sakit biasa/tua;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar dicatat pada Register Akta Kematian serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SANJUHDI tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut pada

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Toto Santosa, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd

ttd

Toto Santosa, S.H.,M.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 75.000,00
-	PNBP	: Rp 10.000,00
-	Materai	: Rp 10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)